



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

RAZALI USMAN, Tempat / Tanggal Lahir : Matang Kuli / 22-02-1958, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat : Desa Blang, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 29/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 08 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 29/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 08 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 08 Februari 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 08 Februari 2018 dibawah register permohonan Nomor : 29/Pdt.P/2018/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik : 1108052202580001 tanggal 16-05-2012 dan Kartu Keluarga (KK) dengan No.1108051809060264 tanggal 03-08-2017 Pemohon tertulis data Pemohon atas nama RAZALI USMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir : Matang Kuli, pada tanggal 22-02-1958, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Nama Orang Tua : Ayah USMAN HARUN dan Ibu RUHAMAH;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-12082015-0050 tanggal 12-08-2015 atas nama RAZALI USMAN, lahir di Matang Kuli, pada tanggal 22-02-1958, anak ke satu dari Ayah USMAN HARUN dan Ibu RUHAMAH;
- Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar (STMI) pemohon dengan No.042 tanggal 7 Desember 1977 tertulis data pemohon atas nama : RAZALI lahir di Matang Kuli pada tahun 1958, anak dari USMAN;
- Bahwa pada Paspur pemohon dengan No. Paspur : A5250194 tanggal 02 May 2013 terdapat kekeliruan penulisan tanggal, dan bulan lahir pemohon yaitu : RAZALI USMAN, tempat lahir Matang Kuli, pada tanggal 31 Desember 1958, yang seharusnya **RAZALI USMAN, Tempat Lahir : Matang Kuli, pada tanggal 22 Februari 1958;**
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki data pemohon pada Paspur di sesuaikan dengan data pemohon yang tertera di KK, KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar (STMI) milik pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAZALI USMAN.
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga RAZALI USMAN.
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri RAZALI USMAN dan SITI MARHUMAH.
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAZALI USMAN.
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STMI) atas nama RAZALI USMAN.
6. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama RAZALI USMAN yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Blang;
7. Foto copy Paspur atas nama RAZALI USMAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Paspur pemohon dengan No. Paspur : A5250194 tanggal 02 May 2013 terdapat kekeliruan penulisan tanggal, dan bulan lahir pemohon yaitu : RAZALI USMAN, tempat lahir Matang Kuli, pada tanggal 31 Desember 1958, menjadi **RAZALI USMAN, Tempat Lahir : Matang Kuli, pada tanggal 22 Februari 1958, anak dari Ayah USMAN HARUN dan Ibu RUHAMAH;**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik : 1108052202580001 tanggal 16-05-2012 atas nama RAZALI USMAN (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1108051809060264 tanggal 03-08-2017 atas nama Kepala Keluarga RAZALI USMAN (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 70/VII/I/1985 atas nama suami istri RAZALI USMAN dan SITI MARHUMAH (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-12082015-0050 tanggal 12-08-2015 atas nama RAZALI USMAN (Bukti P.4);
- 5) Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STMI) pemohon dengan No.042 tanggal 7 Desember 1977 atas nama : RAZALI (Bukti P.5);
- 6) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 37/2003/2018 tanggal 07 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Blang (Bukti P.6);
- 7) Fotocopy Paspur No. Paspur : A5250194 tanggal 02 May 2013 atas nama RAZALI USMAN (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi A. WAHAB, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Desa Blang, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan data pemohon di Paspur tidak sesuai dengan Data yang tertera di Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;
- Bahwa tanggal dan bulan lahir pemohon pada paspor yang tertulis RAZALI USMAN, tempat lahir Matang Kuli, pada tanggal 31 Desember 1958 adalah salah, yang sebenarnya **USMAN, Tempat Lahir : Matang Kuli, pada tanggal 22 Februari 1958, sesuai dengan** Surat Tanda Tamat Belajar (STMI) milik pemohon;
- Benar pemohon anak dari Ayah USMAN HARUN dan Ibu RUHAMAH;
- Bahwa saksi tahu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SURYANI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Desa Blang, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan data pemohon di Paspor tidak sesuai dengan Data yang tertera di Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;
- Bahwa tanggal dan bulan lahir pemohon pada paspor yang tertulis RAZALI USMAN, tempat lahir Matang Kuli, pada tanggal 31 Desember 1958 adalah salah, yang sebenarnya **USMAN, Tempat Lahir : Matang Kuli, pada tanggal 22 Februari 1958, sesuai dengan** Surat Tanda Tamat Belajar (STMI) milik pemohon;
- Benar pemohon anak dari Ayah USMAN HARUN dan Ibu RUHAMAH;
- Bahwa saksi tahu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik : 1108052202580001 tanggal 16-05-2012 dan Kartu Keluarga (KK) dengan No.1108051809060264 tanggal 03-08-2017 Pemohon tertulis data Pemohon atas nama RAZALI USMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir : Matang Kuli, pada tanggal 22-02-1958, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Nama Orang Tua : Ayah USMAN HARUN dan Ibu RUHAMAH;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-12082015-0050 tanggal 12-08-2015 atas nama RAZALI USMAN, lahir di Matang Kuli, pada tanggal 22-02-1958, anak ke satu dari Ayah USMAN HARUN dan Ibu RUHAMAH;
- Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar (STMI) pemohon dengan No.042 tanggal 7 Desember 1977 tertulis data pemohon atas nama : RAZALI lahir di Matang Kuli pada tahun 1958, anak dari USMAN;
- Bahwa pada Paspor pemohon dengan No. Paspor : A5250194 tanggal 02 May 2013 terdapat kekeliruan penulisan tanggal, dan bulan lahir pemohon yaitu : RAZALI USMAN, tempat lahir Matang Kuli, pada tanggal 31 Desember 1958, yang seharusnya **RAZALI USMAN, Tempat Lahir : Matang Kuli, pada tanggal 22 Februari 1958;**
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki data pemohon pada Paspor di sesuaikan dengan data pemohon yang tertera di KK, KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar (STMI) milik pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dalam hal untuk Penyesuaian Data, maka perbaikan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.29/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paspor pemohon dengan No. Paspor : A5250194 tanggal 02 May 2013 terdapat kekeliruan penulisan tanggal, dan bulan lahir pemohon yaitu : RAZALI USMAN, tempat lahir Matang Kuli, pada tanggal 31 Desember 1958, menjadi **RAZALI USMAN, Tempat Lahir : Matang Kuli, pada tanggal 22 Februari 1958, anak dari Ayah USMAN HARUN dan Ibu RUHAMAH**

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 290,000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 15 FEBRUARI 2018 oleh: TOTO RIDARTO, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh AGUSSYAFRUL R. MANALU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGATI,

HAKIM,

Dto,

Dto,

AGUSSYAFRUL R. MANALU

TOTO RIDARTO, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Leges	Rp. 3.000,- +
Jumlah	Rp. 290.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005